



UPT Pelabuhan Perikanan

Jl. Pramuka Nipah Kuning Rengas Kapuas 78381 0561775347

upt-pp.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kalimantan Barat / UPT Pelabuhan Perikanan

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal
2. Bukti Pembayaran Tambat Labuh dari UPT Pelabuhan Perikanan Prov.Kalbar
3. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dari Pengawas Perikanan
4. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal
5. Surat Tanda Nukti Laporan Keberangkatan
6. Permohonan Penerbitan SPB
7. Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda
8. Daftar Awak Kapal Perikanan
9. Log Book Penangkapan Ikan
10. Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI-lembar awal) SKPI


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Pelabuhan Perikanan

Jl. Pramuka Nipah Kuning Rengas Kapuas 78381 0561775347

upt-pp.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat / UPT Pelabuhan Perikanan



Dipindai dengan CamScanner

1. Pemohon Menuju Meja Informasi
2. Menerima informasi dari petugas
3. Menyerahkan berkas permohonan
4. Menerima SPB

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Pengaduan Layanan



UPT Pelabuhan Perikanan

Jl. Pramuka Nipah Kuning Rengas Kapuas 78381 0561775347

upt-pp.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimantan Barat / UPT Pelabuhan Perikanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Lisan
2. Tulisan disampaikan ke kontak Pengaduan
3. Telepon/Fax : 0561 - 775347
4. Email : pp.provkalbar@gmail.com
5. Webside : upt-pp.kalbarprov.go.id